



PERATURAN
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI
ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA
NOMOR: 10/ASPAPI/PO/2023

TENTANG
BRANDING ASPAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan *branding* yang kuat Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia (ASPAPI), akan mudah dikenal oleh masyarakat luas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan mengenai *Branding* ASPAPI.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Sri Purwanti, S.H., Nomor 01 tanggal 7 Oktober Tahun 2010 tentang Pendirian ASPAPI.
2. Peraturan ASPAPI, Nomor 05/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPAPI;
3. Peraturan ASPAPI, Nomor 06/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPAPI;
4. Keputusan Kongres ke IV ASPAPI, Nomor 07/TAP/KONGRESIV/ASPAPI/X/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ASPAPI Pusat Periode 2022-2026;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Nasional ASPAPI yang berlangsung tanggal 06 – 08 Agustus 2023 di Bandung;
 2. Hasil pembahasan dan pertimbangan Dewan Pakar ASPAPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIISI ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA TENTANG BRANDING ASPAPI

Pasal 1

- (1) *Branding* adalah suatu proses menciptakan persepsi positif yang kuat tentang *brand* ASPAPI kepada masyarakat.
- (2) *Brand* merupakan identitas ASPAPI yang membedakannya dengan organisasi lain.
- (3) *Branding* ASPAPI dilakukan dengan membuat desain visual yang konsisten dari *brand* ASPAPI pada berbagai media.

Pasal 2

Tujuan *branding* ASPAPI adalah:

- a. Memberikan daya tarik ASPAPI kepada masyarakat;
- b. Membangun citra, jaminan kualitas, dan prestise ASPAPI bagi masyarakat.

Pasal 3

Elemen-elemen *branding* ASPAPI adalah sebagai berikut:

- a. Logo;
- b. Warna;
- c. *Tagline*;
- d. Tulisan ASPAPI;
- e. Simbol huruf ASPAPI;
- f. Simbol jari tangan;

Pasal 4

- (1) Logo ASPAPI berbentuk lingkaran bola dunia berbingkai putih bertuliskan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia dengan warna dasar biru memuat tulisan ASPAPI, garis horizontal berwarna merah putih, gambar pria dan wanita dan di bagian bawah.
- (2) Logo ASPAPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara visual tampak sebagai berikut:



Pasal 5

- (3) Warna dasar ASPAPI adalah:
 - a. Merah bermakna berani berkompetisi;
 - b. Biru bermakna kokoh; dan
 - c. Putih bermakna jujur dan amanah.
- (4) Secara keseluruhan logo ASPAPI bermakna sarjana dan praktisi administrasi/manajemen perkantoran Indonesia berani berkompetisi dalam persaingan global dengan mengedepankan kejujuran dan amanah untuk memperkokoh bangsa.

Pasal 6

- (1) *Tagline* ASPAPI adalah *Competent, Competitive and Collaborative*
- (2) *Tagline* tersebut mengandung ajakan agar sarjana dan praktisi administrasi/manajemen perkantoran yang tergabung dalam ASPAPI memiliki kompetensi dan memiliki daya saing.

- (3) Jenis huruf (font) dari *tagline* adalah Tw Cen MT.
- (4) Ukuran huruf dari *tagline* disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Warna huruf dari *tagline* menggunakan warna dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) *Tagline* ASPAPI secara visual tampak sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) Tulisan ASPAPI menggunakan jenis huruf *Ethnocentric Rg*
- (2) Ukuran huruf tulisan ASPAPI disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Warna huruf tulisan ASPAPI menggunakan warna dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Tulisan ASPAPI secara visual tampak sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Simbol huruf ASPAPI adalah huruf A kapital dengan menggunakan jenis huruf *Ethnocentric Rg*
- (2) Ukuran huruf simbol ASPAPI disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Warna huruf simbol ASPAPI menggunakan warna dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Simbol huruf ASPAPI secara visual tampak sebagai berikut:



Pasal 9

Simbol jari tangan ASPAPI dibentuk dengan menempelkan ujung jari telunjuk kiri dengan ujung jari telunjuk kanan dan ujung ibu jari kiri dengan ujung

ibu jari kanan secara bersamaan, sehingga membentuk segitiga, sedangkan jari yang lain dilipat.

Pasal 10

- (1) Media *branding* ASPAPI adalah:
 - a. Dokumen ASPAPI;
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh ASPAPI;
 - c. Website ASPAPI dan sosial media; dan
 - d. Produk ASPAPI.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh ASPAPI Pusat dan/atau ASPAPI Daerah harus dipublikasikan melalui media *branding*.

Pasal 11

Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Anggota ASPAPI.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal



MUH. DARWIS



**BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA**

TENTANG

BRANDING ASPAPI

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Aula Hotel Travello Bandung telah dilaksanakan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia Tentang Branding ASPAPI, yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus ASPAPI Pusat, dan Pengurus ASPAPI Wilayah, masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, SE., M.Pd.

1.



2. Prof. Dr. Suwatno, M.Si.

2.



3. Prof. Dr. H. Edi Suryadi M.Si.

3.




4. Prof. Dr. H. A. Sobandi., M.Si., M.Pd.

4.



5. Prof. Dr. Hj. Janah Sojanah. M.Si.

5.



6. Prof. Dr. Hj Nani Sutarni, M.Pd.

6.



7. Prof. Dr. Endang Supardi, M.Si.

7.




8. Prof. Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum
Indrawati, M.Pd.

8.



9. Dhidik Apriyanto, SE., M.Si.

9.




10. Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.

10.



11. Dr. Rasto, M.Pd.

11.




12. Dra. Armida Silvia, M.Si., QPOA., CESP.

12. 

13. Dr. Patni Ninghardjanti, M.Pd.

13. 

14. Drs. H.M. Jamil Latief, M.M., M.Pd.,
QPOA., CESP., CAP.

14. 

15. Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd., QPOA.
CESP.

15. 


16. Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.

16. 

17. Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., M.M.

17. 

18. Dr. Budi Santoso, M.Pd.

18. 

19. Nini Loma, S.Pd., M.PdE.

19. 

20. Dr. Risma Niswaty, M.Si., QPOA.

20. 

21. Kiki Eva Maria, SE., S.Pd., M.Pd.

21. 


22. Yuliansah, S.Pd., M.Pd.

22. 

23. Dra. Dewi Setiati

23. 

24. Drs. Uep Tatang Sontani, M.Si.

24. 



Bandung, 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal


MUH DARWIS